



Kesesuaian Fiqih Muamalah Dalam Bentuk Donasi Baznas Di Fitur Halal Corner Tokopedia

Latifa Nur Ramadhaniar¹, Fatimatus Zahro², Sheptya Angelita Hurdiana³, Reza Hilmy Luayyin⁴

¹ Institut Ahmad Dahlan Probolinggo

Abstract :

Along with the times, especially the rapid advancement of digital technology, has brought a significant impact on aspects of human life. Significant changes are seen in the shift from conventional lifestyles to the use of digital media, from how to communicate, work, study and shop, to how to donate to charity. One trend that has emerged from the digital revolution is online donation, a new way to contribute to social good. What used to be a traditional charity activity can now be done easily and quickly through the internet. In this research, the type of methodology used is qualitative research with materials obtained from Library Research (literature). The author also uses a qualitative research method with an application analysis approach, namely Tokopedia, which is the platform for online donation facilities in this study. One of the media used is through e-commerce. Tokopedia as the largest e-commerce platform also released a sharia feature called the Tokopedia Halal Corner feature. This feature ensures that all transactions, products and services offered are free from elements of usury, gharar, and maysir, and the process is in accordance with applicable sharia principles, thus providing benefits.

Keywords : Online Donation, Tokopedia Halal Corner, Sharia Principles

Abstrak :

Seiring perkembangan zaman, khususnya kemajuan teknologi digital yang begitu pesat, telah membawa dampak signifikan pada aspek kehidupan manusia. Perubahan signifikan yang terlihat adalah peralihan dari pola hidup konvensional ke penggunaan media digital, mulai dari cara berkomunikasi, bekerja, belajar dan berbelanja, hingga cara berdonasi untuk amal. Salah satu tren yang muncul dari revolusi digital adalah donasi online, yakni sebuah cara baru untuk berkontribusi pada kebaikan sosial. Apa yang dulunya merupakan kegiatan amal tradisional kini dapat dilakukan dengan mudah dan cepat melalui internet. Pada penelitian ini, jenis metodologi yang digunakan ialah penelitian kualitatif dengan bahan yang diperoleh dari *Library Research* (kepuustakaan). Penulis juga menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis aplikasi yakni Tokopedia yang menjadi platform sarana donasi online dalam penelitian ini. Salah satu media perantaranya adalah melalui e-commerce. Tokopedia sebagai platform e-commerce terbesar turut merilis fitur syariah yang disebut dengan fitur Tokopedia Halal Corner. Fitur ini memastikan bahwa semua transaksi, produk dan layanan yang ditawarkan bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir, serta prosesnya sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku, sehingga memberikan kemaslahatan.

Kata Kunci: Donasi Online, Tokopedia Halal Corner, Prinsip Syariah

INTRODUCTION



Pada saat ini teknologi dan informasi semakin canggih dan terus mengalami perkembangan yang sangat pesat, khususnya pada internet. Kemajuan pesat dalam teknologi digital ditandai dengan hadirnya berbagai alat komunikasi mutakhir. Saat ini, setiap orang dapat mengolah, memproduksi, mengirimkan dan menerima segala bentuk pesan komunikasi dimana saja dan kapan saja, seolah tanpa batasan waktu.

Hal ini telah mendorong perkembangan di sektor media massa. Akibatnya, serbuan informasi yang bersumber dari media, massa, baik cetak maupun elektronik semakin terasa dan mempengaruhi berbagai bidang aspek kehidupan, termasuk bidang ekonomi. Salah satu sektor yang mengalami transformasi signifikan akibat pengaruh teknologi adalah perekonomian syariah.

Perekonomian syariah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam. Sistem ekonomi ini semakin mendapat perhatian karena dianggap lebih stabil dan adil, terutama setelah krisis finansial global. Sektor perekonomian syariah mengalami perkembangan yang efisien dan efektif, maka dari itu dengan berkembangnya teknologi dapat mendorong untuk terus selalu berinovasi mengeluarkan produk-produk baru di sektor ekonomi agar tidak tergerus oleh zaman. Digitalisasi ekonomi syariah dapat dilakukan dalam berbagai aspek ekonomi baik ekonomi mikro maupun ekonomi makro. Penggunaan teknologi dalam perekonomian syariah telah membuka berbagai peluang baru baik barang maupun jasa untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan inklusivitas.

Teknologi memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam praktik ekonomi syariah melalui berbagai inovasi dan solusi yang ditawarkan. Salah satunya dengan melalui digitalisasi layanan keuangan syariah. Berdirinya sistem pembayaran atau pembiayaan syariah, donasi dan lain lain yang dapat dilakukan secara online sehingga menyebabkan ekonomi islam kini tumbuh dan berkembang pesat. Transaksi melalui internet lebih dikenal dengan nama *e-bussiness* dan *e-commerce*. Melalui *e-commerce* seluruh manusia memiliki kesempatan dan peluang yang sama untuk bersaing dan berbisnis di dunia maya. Akan tetapi belum banyak *e-commerce* maupun *marketplace* yang berspesialisasi menjual produk halal dan bertransaksi secara syariah.

Di Indonesia sendiri sudah tersedia beberapa macam *e-commerce* dan *fintech* (financial technology) yang mana perusahaan ini telah merilis masing-masing fitur ataupun produk-produk syariahnya. Untuk *e-commerce* ada Tokopedia, Shopee, Blibli, yang masing-masing nya telah merilis fitur berbasis syariah seperti Tokopedia Salam, Shopee Barokah, dan Blibli Hasanah. Tokopedia sebagai salah satu perusahaan terbesar di Indonesia, berinisiatif mengembangkan aplikasi dengan menambah fitur syariah yaitu Tokopedia Halal Corner. Dalam fitur tersebut sudah bisa mempermudah masyarakat dalam memenuhi beragam kebutuhan sehari-hari dengan berbagai pilihan layanan dan produk halal secara mudah dan amanah. Program ekonomi syariah Tokopedia Halal Corner ini fokus pada produk-produk halal. Selain itu pada fitur ini juga tersedia pilihan zakat, wakaf,

reksadana syariah, donasi, dan qurban.

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim bisa dipastikan memiliki potensi untuk menjadikan produk halal menjadi pendukung peningkatan ekonomi syariah di Indonesia saat ini. Di dalam Al-Qur'an terdapat petunjuk agar umat muslim mengkonsumsi atau membeli produk halal dan menghindarkan diri dari produk yang haram. Menurut ayat al-qur'an surah Al-Baqarah/2 ayat 168 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Berdasarkan ayat dan arti diatas dapat kita simpulkan bahwa, dianjurkan sebagai umat muslim untuk mengkonsumsi suatu produk yang halal. Produk yang dikatakan halal bukan berarti produk yang berlabel halal saja tetapi halal dalam proses pembuatan dan penempatannya juga.”

Selain itu, Indonesia sebagai negara yang berkembang juga memiliki keberagaman dari berbagai aspek, salah satunya ialah aspek sosial. Masyarakat Indonesia dikenal memiliki kebiasaan gotong royong dan kepedulian sosial yang tinggi, termasuk dalam hal berdonasi. Budaya ini terlihat dari berbagai kegiatan filantropi, baik yang dilakukan secara tradisional maupun melalui platform digital. Berkembangnya perkembangan filantropi di Indonesia tidak luput dari motivasi keberagaman dan modal sosial yang menjadi solidaritas dan tolong-menolong diantara sesama manusia. Tingginya jiwa kedermawanan masyarakat Indonesia, baik dalam hal memberi donasi, menolong tanpa memandang suku, ras dan agama menjadikan bukti bahwa Indonesia sebagai negara terdermawan di dunia, sebagaimana hasil survey lembaga amal *Charities Aid Foundation* (CAF) dalam laporan *World Giving Index 2018* (kabar24.bisnis.com,2020).

Kedermawanan masyarakat Indonesia merupakan faktor dari kuatnya tradisi dan agama yang sudah dipraktikkan dari zaman dahulu, selain dari dua hal tersebut, fasilitas dalam melakukan filantropi atau urun dana di era digital juga sudah sangat mudah sehingga meningkatkan nilai donasi yang dilakukan ataupun biasa dikenal dengan istilah *Crowdfunding* (Raditya 2020). *Crowdfunding* merupakan kegiatan urun dana yang dilakukan oleh sebagian besar orang dengan tujuan untuk memodali sebuah kegiatan ataupun usaha, hal ini biasanya dilakukan melalui internet (Hutami dan Irwansyah 2019). Namun, kemudahan dan penyaluran dana secara online juga dapat menyebabkan terjadinya penyalahgunaan dana (Sari et al., 2023; Warouw et al., 2024).

Penting bagi platform donasi online untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana, serta memastikan bahwa dana yang dikumpulkan benar-benar digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan. Selain itu, perlu juga dilakukan pengawasan dan evaluasi

yang ketat terhadap platform donasi online untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana dan memastikan bahwa kegiatan donasi online dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan demikian, diharapkan kegiatan donasi online dapat menjadi lebih efektif dan efisien dalam membantu masyarakat yang membutuhkan, serta meningkatkan kepercayaan dan partisipasi publik dalam kegiatan donasi online. Sehingga, donasi online dapat menjadi sarana yang lebih efektif dan berdampak positif dalam membantu masyarakat yang membutuhkan, serta meningkatkan kesadaran dan kepedulian sosial dikalangan masyarakat.

Kajian ini menjadi relevan dan menarik karena fenomena donasi online melalui lembaga keagamaan terus berkembang dan di satu sisi memberikan kemudahan bagi umat untuk berdonasi, tetapi di sisi lain juga menimbulkan tantangan dalam memastikan keamanan, akuntabilitas, dan kesesuaian dengan prinsip ekonomi Islam. Oleh karena itu, fokus kajian penelitian ini adalah membahas mengenai masalah dan efektivitas donasi online pada fitur Tokopedia Halal Corner. Apakah kehadiran fitur ini memberikan manfaat kepada masyarakat atau tidak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian hukum ekonomi syariah terkait donasi online serta memberikan rekomendasi yang dapat digunakan oleh lembaga keagamaan dalam mengelola donasi secara lebih efektif dan sesuai dengan prinsip syariah.

RESEARCH METHOD

Pada penelitian ini, jenis metodologi yang digunakan ialah penelitian kualitatif dengan bahan yang diperoleh dari *Library Research* (kepustakaan). Penelitian ini tepatnya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menjelaskan dan mendeskripsikan kata-kata atau kondisi dengan jelas, rinci dan mendalam untuk mendukung penyajian data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data sekunder ini mencakup artikel dan jurnal yang berfokus dan relevan pada isu-isu terkait.

Penulis juga menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis aplikasi. Dalam penelitian ini, penulis memilih aplikasi Tokopedia sebagai platform sarana donasi online. Adapun yang ingin penulis analisis adalah bagaimana masalah dan efektifitas pada donasi online bagi masyarakat.

Alasan menggunakan jenis penelitian ini ialah untuk memahami lebih dalam dan menemukan bagaimana kondisi sesungguhnya dari masalah yang diteliti berupa kesesuaian fiqh muamalah dalam bentuk donasi BAZNAS pada fitur Halal Corner Tokopedia. Peneliti menganalisis data menggunakan langkah-langkah berikut: 1.) Reduksi data, yakni data yang telah dikumpulkan dari kepustakaan disederhanakan dan disimpulkan kembali hingga menyisakan data yang digunakan untuk menganalisis kesesuaian fiqh muamalah pada fitur Halal Corner Tokopedia; 2.) Menyajikan data, dalam penyajian data, penulis menjelaskan fiqh muamalah pada fitur Halal Corner di platform Tokopedia, berupa uraian singkat, hubungan antar

masing-masing dan lain sebagainya; 3.) Penarikan kesimpulan, penulis menarik kesimpulan mengenai kesesuaian fiqh muamalah dalam bentuk donasi pada fitur Halal Corner Tokopedia

FINDINGS AND DISCUSSION

Aplikasi Tokopedia

Tokopedia merupakan salah satu perusahaan jual beli berbasis digital terbesar di Indonesia. Tokopedia menyediakan wadah bagi penjual untuk mempromosikan produk mereka dan bagi pembeli untuk mencari serta membeli berbagai macam barang dan jasa. Tokopedia adalah perusahaan teknologi Indonesia dengan misi untuk demokratisasi perdagangan melalui teknologi dan mendorong jutaan pedagang dan konsumen untuk berpartisipasi dalam masa depan perdagangan. Tokopedia mempunyai visi yaitu membangun ekosistem di mana semua orang dapat memulai dan menemukan apapun dengan mudah.

Tokopedia resmi diluncurkan ke publik pada 17 Agustus 2009 di bawah naungan PT Tokopedia yang didirikan oleh [William Tanuwijaya](#) dan [Leontinus Alpha Edison](#) pada 6 Februari 2009. Sejak resmi diluncurkan, PT Tokopedia berhasil menjadi salah satu perusahaan internet Indonesia dengan pertumbuhan yang sangat pesat. Tokopedia mendapatkan seed funding (pendanaan awal) dari PT. Indonusa Dwitama pada tahun 2009.

Kemudian pada tahun-tahun berikutnya, Tokopedia kembali mendapatkan suntikan dana dari pemodal ventura global seperti East Ventures (2010), Cyber Agent Ventures (2011), Netprice (2012), dan SoftBank Ventures Korea (2013). Lalu pada Oktober 2014, Tokopedia berhasil mencetak sejarah sebagai perusahaan teknologi pertama di Asia Tenggara, yang menerima investasi sebesar USD 100 juta atau sekitar Rp. 1,2 Triliun dari Sequoia Capital dan SoftBank Internet and Media Inc (SIMI). Pada April 2016, Tokopedia kembali dikabarkan mendapatkan investasi sebesar USD 147 juta atau sekitar Rp. 1,9 Triliun

Pada tahun 2016, Tokopedia menghadirkan produk [teknologi finansial](#). Produk *fintech* Tokopedia terdiri dari dompet digital, investasi terjangkau, kredit modal bisnis, kartu kredit virtual, produk proteksi, skoring kredit berdasarkan data untuk produk pinjaman, investasi, serta layanan keuangan lainnya.

Pada tahun 2017, Tokopedia meluncurkan produk Deals untuk membantu masyarakat Indonesia mendapatkan penawaran terbaik dari delapan kategori, termasuk Travel dan Activity. Produk ini dimaksudkan untuk membantu bisnis offline melebarkan sayap mereka secara online melalui Tokopedia.

Pada tahun 2019, Tokopedia meluncurkan jaringan Gudang Pintar bernama TokoCabang di tiga kota yakni Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Layanan gudang ini bertujuan untuk membantu para penjual di marketplace tersebut dalam memenuhi pesannya. Pada tahun yang sama, Tokopedia

juga menghadirkan Tokopedia Salam, sebuah platform yang mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan berbagai pilihan produk dan layanan yang baik. Tokopedia Salam juga memiliki fitur halal filter yang membantu pengguna untuk menemukan produk halal secara mudah.

Dengan diluncurkannya fitur Tokopedia Salam dapat diharapkan adanya peningkatan yang signifikan dalam transaksi di Tokopedia yaitu dengan menjual berbagai produk yang berlabel dan terjamin halal serta proses transaksi yang aman dan juga tidak mengandung unsur riba. Akan tetapi faktanya masih banyak konsumen yang belum mengetahui tentang adanya fitur Tokopedia Salam pada aplikasi *e-commerce* Tokopedia.

Hal ini diduga masyarakat bahkan kalangan konsumen muslim Tokopedia belum seluruhnya mengetahui fitur yang diproyeksikan ramah akan konsumen muslim, tentunya apabila fitur ini berkembang akan turut menyumbang potensi yang besar bagi kemajuan pasar *e-commerce* syariah di Indonesia dengan berbagai produk-produk halal yang diperjualbelikan.

Tahun 2020, Tokopedia meluncurkan Tokopedia Academy. Tokopedia Academy adalah sebuah wadah baru para talenta muda Indonesia untuk belajar dan mengembangkan talenta mereka di bidang teknologi dan digital. Beberapa program yang ada di Tokopedia Academy diantaranya adalah START Summit, Tech Workshop, Tokopedia Devcamp, dan masih banyak lainnya.

Pada Maret 2022, fitur layanan pemenuhan pesanan (*fulfillment*) Tokopedia yang sebelumnya bernama TokoCabang bertransformasi menjadi 'Dilayani Tokopedia'. Layanan ini sepenuhnya membantu penjual dari segi operasional bisnis. Layanan yang dihadirkan mulai dari penerimaan, pengemasan, pengiriman pesanan hingga penanganan jika ada kendala transaksi.

Fitur Halal Corner Tokopedia

Tokopedia meluncurkan fitur Halal Corner pada tahun 2020 sebagai bagian dari inisiatif "Tokopedia Salam", juga upaya platform dalam memenuhi kebutuhan konsumen Muslim sekaligus mendukung pelaku UMKM yang ingin memasarkan produknya melalui layanan transaksi berbasis syariah. Tata letak fitur Halal Corner di Tokopedia, menghadirkan konsep pengelompokan produk dalam sub-kategori terstruktur yang dapat diakses melalui menu pencarian dan rekomendasi halaman utama.

Fitur ini mencakup produk yang telah mendapatkan sertifikasi halal, pembayaran melalui mitra keuangan syariah, dan penghindaran produk haram. Melalui fitur ini, pengguna dapat memastikan bahwa produk yang dibeli telah melalui proses kurasi halal, dan metode pembayaran yang digunakan bebas dari riba. Hal ini memberi nilai tambah dan rasa aman bagi konsumen Muslim yang ingin menjaga konsistensi nilai-nilai Islam dalam aktivitas konsumsi digital mereka.

Fitur Halal Corner sendiri memiliki berbagai jenis fitur untuk berdonasi, seperti Donasi, Wakaf, Fidyah, Zakat Maal, Zakat Fitrah, dan

Reksadana Syariah. Melalui fitur yang disediakan, pengguna dapat dengan mudah menyalurkan donasi secara online dengan nominal yang terjangkau, mulai dari Rp. 5.000,00.

Keberagaman fitur pada platform tidak akan mampu menarik minat pengguna secara maksimal tanpa adanya dukungan dari sistem yang selaras dengan nilai-nilai atau prinsip yang mereka anut, seperti sistem pembayaran berbasis syariah. Dalam konteks eksplorasi fitur syariah dalam *e-commerce*, di Tokopedia Halal Corner menawarkan berbagai pilihan pembayaran yang memudahkan konsumen dalam bertransaksi yang lebih sesuai dengan prinsip syariah yakni tidak melibatkan riba. Sistem pembayaran yang dimaksud diantaranya melalui *e-wallet* (dompet digital), kartu debit, *Virtual Account*, Transfer Bank, dan melalui Gerai Offline.

Salah satu keunggulan dari fitur Halal Corner di Tokopedia adalah transparansi yang dihadirkan bagi para donatur. Tokopedia menyediakan laporan penyaluran donasi yang terperinci, seperti data pengumpulan dana, jumlah donatur, dan proyek-proyek yang telah dibangun menggunakan dana tersebut. Informasi ini dapat diakses oleh pengguna untuk memastikan bahwa dana hasil donasi telah dikelola dan disalurkan secara amanah oleh lembaga pengelola terpercaya, seperti BAZNAS, Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, Badan Wakaf Indonesia, dan lainnya.

Menurut laporan berita Tempo, (Ginanjar, 2024) hingga tahun 2023, Tokopedia Halal Corner mencatat jumlah pengguna yang mengakses sebanyak 18 juta pada tahun yang sama, dengan peningkatan signifikan pada penggunaan fitur Tokopedia Halal Corner. Meski fitur berbasis syariah ini mendapat sambutan positif, tantangan terkait optimalisasi pengalaman pengguna tetap menjadi kendala. Navigasi yang kurang mudah dipahami dan kesulitan dalam menemukan fitur menjadi alasan utama mengapa potensi fitur-fitur ini belum sepenuhnya terealisasi, meskipun permintaannya terus meningkat, terutama selama periode tertentu seperti bulan Ramadhan.

Donasi BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga nonstruktural yang melakukan pengelolaan [zakat](#) secara [nasional](#). BAZNAS dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pembentukan BAZNAS pertama kali ditetapkan dengan Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional sesuai amanat Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang berlaku saat itu. Setelah perubahan regulasi, BAZNAS pun berstatus sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Adapun visi dan misi BAZNAS yaitu sebagai berikut: 1. Visi: Menjadi Badan Zakat Nasional yang Amanah, Transparan dan Profesional; 2. Misi: a. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui amil zakat; b. Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat nasional sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern; c. Menumbuh

kembangkan pengelola/amil zakat yang amanah, transparan, professional, dan terintegrasi; d. Mewujudkan pusat data zakat nasional; e. Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.

Pengelolaan zakat adalah suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan, dan pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. Pengelolaan dilakukan oleh badan amil yang dibentuk oleh pemerintah yang diorganisasikan dalam suatu badan atau lembaga. Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzaki atas dasar pemberitahuan muzaki. Sebagai badan resmi yang ditunjuk pemerintah, BAZNAS berpegang teguh pada pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel, berprinsip pada 3A yaitu aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI.

Berdasarkan prinsip diatas, BAZNAS selalu memastikan dana yang disalurkan Masyarakat sesuai dengan peruntukannya, menjamin dana tidak disalahgunakan, atau membawa gerakan-gerakan ekstremisme atau terorisme. Asas pelaksanaan pengelolaan dan yang berhak menerima zakat didasarkan pada firman Allah subhanahu wa ta'alah yang terdapat dalam Al-Qur'an surah At-Taubah/9 ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَامِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.”

Berdasarkan surat at-Taubah ayat tersebut terdapat delapan kelompok yang berhak menerima zakat yaitu fakir, miskin, amil zakat (lembaga pengelola zakat) orang yang baru masuk Islam (mualaf), untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang (gharimin), orang yang berjuang di jalan Allah (fi sabilillah), orang-orang yang sedang dalam perjalanan (ibnu sabil).

BAZNAS merupakan satu diantara sedikit lembaga nonstruktural yang memberikan kontribusi kepada negara di bidang pembangunan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan melalui pengelolaan dana zakat. Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil sesuai ketentuan perundang-undangan. Sedangkan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/ kota dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil, serta juga dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dikaitkan dengan amanat UUD 1945 pasal 34 bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”, maka peran

BAZNAS sangat menunjang tugas negara.

Selain menerima zakat, BAZNAS juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri.

Sebagai penghimpun dan pengelola dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf) BAZNAS menyediakan kemudahan layanan pembayaran zakat, infaq, shadaqah dan wakaf melalui mekanisme *online payment*. Cakupan fasilitas layanan pembayaran ZISWAF yang disediakan oleh BAZNAS kini dapat menjangkau hampir seluruh wilayah di Indonesia. Hal ini karena BAZNAS bekerjasama dengan beberapa *e-commerce*. Saat ini *e-commerce* tidak lagi hanya sebagai sarana jual beli barang saja. Perkembangan teknologi ini dimanfaatkan dengan baik oleh BAZNAS dengan tujuan mempermudah masyarakat yang ingin menyalurkan dana zakat atau sedekahnya.

Perkembangan teknologi yang seperti ini memang seharusnya dimanfaatkan dengan baik oleh lembaga-lembaga di Indonesia. Kemudahan bertransaksi pada teknologi ini membuat banyak masyarakat menggunakannya. Karena pangsa pasar atau sasarannya adalah masyarakat maka sebagai lembaga harus mengikuti perkembangan teknologi ini sebagai umpanya.

Perkembangan *e-commerce* ini menjadi daya tarik bagi BAZNAS sebagai pengelola dana ZISWAF dalam melakukan fundraising. Bekerja sama dengan beberapa *e-commerce*, salah satunya Tokopedia, bertujuan mempermudah calon donatur untuk membayarkan zakat atau donasi lainnya. Sehingga jangkauannya hampir seluruh wilayah di Indonesia, karena dengan layanan pembayaran zakat melalui *e-commerce* dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja.

Strategi *fundraising* yang digunakan oleh BAZNAS memiliki dampak yang signifikan pada kenaikan dan penurunan jumlah dana. Jika dilaksanakan dengan baik dan maksimal, maka akan sangat menguntungkan karena dapat membantu BAZNAS meminimalisasi kesenjangan perhimpunan zakat yang baru terserap sekitar satu persen. Kini masalah yang dihadapi adalah bagaimana memformulasikan strategi yang tepat agar dapat berjalan lancar dan mendapatkan hasil sesuai harapan.

Kesesuaian Donasi BAZNAS di Fitur Halal Corner Tokopedia

Dari perspektif hukum positif di Indonesia, perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 4 undang-undang tersebut menyatakan bahwa konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, serta hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Tokopedia Halal Corner telah

menunjukkan upaya untuk memenuhi prinsip-prinsip tersebut dengan menyajikan produk terkurasi halal, transaksi bebas riba, dan transparansi informasi produk. Secara hukum syariah, pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip keadilan ('adl), keterbukaan (tabligh), dan amanah (trust). Adanya akad syariah dalam transaksi e-commerce memberikan kerangka hukum yang jelas antara penjual dan pembeli.

Dengan menyediakan produk halal dan transaksi bebas riba, Tokopedia Syariah telah berkontribusi terhadap upaya menjaga harta umat Islam. Lebih dari itu, keberadaan akad yang jelas dan fitur edukasi konsumen menjadi bagian dari penjagaan terhadap akal, yakni membantu konsumen memahami dan mengambil keputusan ekonomi yang rasional dan sesuai syariat. Hal ini menunjukkan bahwa platform ini, secara prinsip, mendukung maqashid syariah secara holistik.

Selanjutnya pada pengelolaan dana, transparansi merupakan hal yang sangat krusial untuk ditinjau secara mendalam. Sebab transparansi dana donasi menjadi tolak ukur kinerja sebuah website. Keterbukaan informasi terhadap berbagai hal dalam pelaksanaan dan penggunaan dana donasi merupakan prinsip yang harus ada dalam transparansi. Hal ini membuat masyarakat maupun para donatur mengetahui penyaluran dana yang sudah tepat sasaran dan tepat guna sesuai dengan apa campaign ataupun konten yang dituliskan. Selain itu, transparansi juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat akan sebuah website.

Berikut kesesuaian Fiqh Muamalah dalam donasi BAZNAS di Fitur Halal Corner Tokopedia yang disajikan dalam bentuk tabel:

Fiqh Muamalah	Tokopedia Reguler	Halal Corner Tokopedia
Akad	Akad Ba'i	Akad Tabarru'
Transparansi	Deskripsi produk	Laporan penggunaan dana
Sistem Pembayaran	Tersedia kredit/paylater	Hanya menyediakan pembayaran instan

Dalam tabel diatas, dapat diketahui bahwa pada sistem akad, akad yg digunakan pada tokopedia reguler yakni akad ba'i. Akad bai' adalah istilah dalam bahasa Arab yang berarti jual beli. Secara lebih luas, akad ba'i merujuk pada transaksi pertukaran suatu benda atau barang dengan benda atau barang lain, atau dengan uang, yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Sedangkan pada fitur Halal Corner, akad yang digunakan adalah akad tabarru'. Akad tabarru adalah perjanjian dalam transaksi syariah yang bertujuan untuk kebaikan dan tolong-menolong, bukan untuk tujuan komersial. Dalam akad tabarru, tidak ada unsur keuntungan atau imbalan yang dicari, melainkan lebih pada memberikan bantuan dan dukungan kepada pihak lain.

Sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa ta'alah yang terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah/5 ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” Dengan demikian, ayat ini memberikan landasan kuat bagi kegiatan donasi, karena donasi termasuk dalam kategori tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.

Pada sistem transparansi, di tokopedia reguler menggunakan cara dengan melampirkan foto dan deskripsi setiap produk yang dijual agar pembeli dapat membaca dan membayangkan seperti apa dan bagaimana model barangnya, sedangkan pada fitur Halal Corner sebagai bentuk deskripsinya dicantumkan dan dijelaskan pada produk pilihan donasi yang akan dipilih atau didonasikan, bahwa dana yang diterima akan digunakan untuk apa saja.

Selanjutnya pada sistem pembayaran yang digunakan dalam fitur Halal Corner terdapat perbedaan dengan produk didalam tokopedia regular. Pada fitur Halal Corner sistem pembayaran yang disediakan dapat dilakukan secara *cashless* seperti melalui *e-wallet*, *virtual account*, kartu debit, atau bisa juga melalui gerai offline seperti indomaret dan alfamart dengan minimal pembayaran Rp. 10.000,00. Sedangkan pada Tokopedia regular, umumnya menggunakan pembayaran secara instan, *Cash On Delivery* (COD), kredit, *PayLater*, maupun melalui gerai offline.

Sistem Pembayaran *PayLater* adalah sistem pembayaran yang memungkinkan pengguna membeli barang atau jasa sekarang dan membayarnya di kemudian hari, biasanya dengan cara cicil atau dilunasi dalam periode waktu tertentu. Istilah “*PayLater*” sendiri secara harfiah berarti “bayar nanti”. Bisa disimpulkan bahwa *PayLater* adalah bentuk pinjaman yang pembayaran bisa dilakukan dalam bentuk cicilan dengan tenor tertentu atau dilunasi penuh pada tanggal jatuh tempo.

Perlu diingat dan diperhatikan juga bahwa kemungkinan sistem pembayaran *PayLater* akan dikenakan biaya tambahan lainnya, seperti biaya administrasi atau biaya cicilan, atau yang biasa dikenal sebagai riba jika didalam Islam. Maka dari itu, pada sistem pembayaran dalam fitur Halal Corner tidak menyediakan sistem *PayLater*, karena menurut beberapa ulama di Indonesia berpendapat bahwa penggunaan *paylater* haram dikarenakan mengandung unsur riba yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

CONCLUSION

Fitur Tokopedia Halal Corner menyediakan produk yang telah mendapatkan sertifikasi halal, pembayaran melalui mitra keuangan syariah, dan penghindaran produk haram.

Kesesuaian fiqih muamalah dalam bentuk donasi di fitur halal corner terbukti sesuai, dapat dibuktikan dari akad yang digunakan, yakni akad *tabarru'*.

Transparansi dalam penggunaan dana serta sistem pembayaran yang

tidak menyediakan sistem kredit/paylater juga termasuk dalam prinsip syariah yang harus diterapkan dalam transaksi ekonomi syariah.

The conclusion contains the short summary of the findings and discussion, presented briefly, narrative, and conceptual. Avoid using bullet and numbering.

The conclusion and recommendation of the author are given in this section and are consistent in using the term "Conclusion". The conclusion of the research should serve the urgent purposes of the study within this section. This can be followed by suggesting the relevant future studies.

REFERENCES

- Andriani, F., Nalurita, S. (2021). *Pengaruh Iklan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Tokopedia*. Research Gate. https://www.researchgate.net/publication/385790063_PENGARUH_IKLAN_DAN_KUALITAS_PELAYANAN_TERHADAP_KEPUTUSAN_PEMBELIAN_KONSUMEN_TOKOPEDIAStudi_Kasus_Pada_Pengguna_Tokopedia_di_Jabodetabek
- Ansori, A. (2016). *Digitalisasi Ekonomi Syariah*. ISLAMICONOMIC: Journal Ekonomi Islam. <https://journal.islamiconomic.or.id/index.php/ije/article/view/33>
- Hutami, N., Irwansyah. (2019). *Pemanfaatan Aplikasi Mobile Kitabisa Dalam Pelaksanaan Crowdfunding Di Indonesia*. Jurnal Komunikasi. <https://journal.trunojoyo.ac.id/komunikasi/article/view/5357>
- Sari, K., Firdaus, F., & Putra, S. (2023). *Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Pemberi Dana Donasi Masyarakat Secara Online*. Sibatik Journal. <https://www.publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK/article/view/1064>
- Putri, B. A. S., Baidhowi. (2025). *TOKOPEDIA SYARIAH DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM: PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH*. Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jmia/article/view/4271>
- Sari, E. K. (2007). *Pengantar Hukum dan Wakaf*. Jakarta: Grasindo.
- Andriani, D. (2020). *Ini Bedanya Filantropi, CSR, dan Charity*. Kabar24. <https://kabar24.bisnis.com/read/20200111/79/1189170/ini-bedanya-filantropi-csr-dan-charity>
- Raditya, D. (2020). *Crowdfunding: Filantropi Sosial Di Era Digital*. Fisipol UGM Creative Hub. <https://chub.fisipol.ugm.ac.id/2020/02/14/crowdfunding-filantropi-sosial-di-era-digital/>
- Tokopedia. (n.d). Wikipedia. Diakses pada 23 Juni 2025, dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Tokopedia>
- Ginancar, R. P. A. (2024). *Jejak Persaingan Shopee dengan Tokopedia, Siapa Penguasa Pasar E-Commerce Saat Ini?*. Tempo. <https://www.tempo.co/ekonomi/jejak-persaingan-shopee-dengan-tokopedia-siapa-penguasa-pasar-e-commerce-ri-saat-ini--14288>
- BAZNAS. (n.d). Wikipedia. Diakses pada 24 Juni 2025, dari https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Amil_Zakat_Nasional
- Apa itu Akad Tabarru'? Dasar Hukum dan Syarat dan Contohnya. (n.d). Sharia Knowledge Centre. Diakses pada 24 Juni 2025, dari

<https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/apa-itu-akad-tabarru/>